

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang sedang giat dalam melakukan pembangunan dalam berbagai sektor bidang. Beberapa bentuk dan perkembangan di berbagai sektor bidang dapat dilihat sekarang ini, seperti sektor perekonomian, teknologi maupun sosial, dan sebagainya. Wujud perkembangan dan pembangunan perekonomian di Negara Republik Indonesia secara luas akan menimbulkan berbagai dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif.

Adanya perkembangan dan pembangunan yang pesat dalam sektor perekonomian terkhusus pada dunia usaha dapat dilihat dari segi cara masyarakat dalam menjalankan aktifitas usaha yang sudah tidak lagi sederhana seperti pada masa dahulu. Misalnya seperti masa dahulu orang melakukan usaha atau bisnis secara sendiri-sendiri, sedangkan kegiatan usaha yang dilakukan secara orang-perorangan sudah tidak dapat digunakan secara meluas di era saat ini. Adanya kebutuhan dari orang-perorangan untuk melakukan kerjasama dalam melakukan usaha supaya kegiatan usaha tersebut semakin meluas. Adanya bentuk kerjasama yang dilakukan oleh orang-perorangan akan melahirkan suatu tatanan baru, yakni tatanan yang membentuk suatu perkumpulan dari orang-perorangan dengan menggabungkan modalnya masing-masing menjadi satu modal yang besar untuk melakukan usaha dalam rangka memperoleh keuntungan yang lebih besar.

Perkumpulan yang dilakukan oleh beberapa orang-perorangan inilah yang nantinya dinamakan sebagai Badan Usaha atau Perusahaan.

Dalam kesehariannya, Badan Usaha atau Perusahaan di kalangan masyarakat saat ini telah dibagi dalam beberapa bentuk, yakni badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Adapun badan usaha yang berbadan hukum terdiri dari Perseroan Terbatas dan Koperasi. Sedangkan badan usaha yang tidak berbadan hukum terdiri dari Firma (Fa) dan Persekutuan Komanditer (CV). Bentuk pengaturan dari badan-badan usaha tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Disamping itu, ada suatu badan hukum lain, yaitu Yayasan yang bercirikan kegiatan sosial, keagamaan, atau kemanusiaan dan karenanya tidak dianggap sebagai badan usaha. seluruh Badan Usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum disebut sebagai Korporasi¹.

Keberadaan Korporasi dalam bidang usaha di berbagai sektor ekonomi juga menimbulkan dampak secara negatif seperti halnya kegiatan usaha yang dilakukan oleh orang-perorangan yang juga dapat melakukan kejahatan. Apabila ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tentu telah diatur bahwa orang-perorangan melakukan suatu kejahatan pastinya akan ada sanksi pidana padanya. Demikian pula dengan keberadaan Korporasi dalam bidang usaha di berbagai sektor yang terkhusus dalam bidang perbankan dalam skripsi ini. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pun belum mengatur adanya sanksi pidana bagi korporasi apabila melakukan suatu tindak pidana. Permasalahan

¹ Hasbullah F. Sjawie, 2013, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Korporasi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 2

tentang adanya Korporasi ini yang disebut sebagai subjek hukum pidana seperti layaknya orang-perorangan tidaklah lepas dari aspek hukum perdata. Apabila ditinjau dari aspek hukum perdata yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Korporasi juga disebutkan sebagai subjek hukum layaknya orang-perorangan. Hal ini karena Korporasi sebagai subjek hukum juga memiliki hak dan dapat melakukan perbuatan hukum seperti yang dilakukan oleh orang-perorangan. Pandangan keberadaan Korporasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang hanya mengenal orang-perorangan sebagai subjek hukum. Hal ini selaras dengan keberadaan dari asas *“Universitas Delinquere Non Potest”* yakni badan hukum tidak dapat melakukan suatu tindak pidana². Adapun Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi :

“Dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tindak dipidana”.

Perkembangan yang terjadi di masa sekarang ini telah membuat korporasi muncul sebagai subjek hukum pidana yang dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Pembangunan hukum sebagai upaya dalam menegakkan keadilan, kebenaran dan ketertiban dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945), diarahkan untuk meningkatkan kesadaran hukum, menjamin penegakkan, pelayanan dan kepastian hukum, serta mewujudkan tata hukum nasional yang mengabdikan pada kepentingan

² Rufinus Hotmaulana Hutauruk, 2013, *Penanggungan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 21.

nasional.³ Keberadaan korporasi di masa sekarang ini juga menjadi suatu realita bahwa korporasi telah berkembang dan semakin memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat yang terkhusus pada bidang perekonomian, seperti halnya dalam bidang perbankan. Diperlukan suatu perubahan dalam hukum pidana mengenai pengenaan sanksi-sanksi pidana terhadap kejahatan atau tindak pidana dengan memperhatikan dan mengkategorikan Korporasi sebagai subjek hukum pidana yang juga dapat dikenakan sanksi pidana apabila telah melakukan suatu tindak pidana.

Berkaitan dengan keberadaan korporasi sebagai subjek hukum yang juga dapat melakukan tindak pidana, maka tentu juga akan terjadi perkembangan kejahatan-kejahatan di bidang perekonomian itu sendiri, seperti halnya korporasi dapat melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana pencucian uang dan bahkan tindak pidana perbankan. Adapun keberadaan tindak pidana perbankan di Indonesia dewasa ini masih tidak banyak terungkap dan tidak banyak dijerat oleh hukum. Sehubungan dengan tindak pidana perbankan itu sendiri, hukum seolah-olah hanya sebagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak bertaring dan tidak dapat ditegakkan. Hal ini karena tindak pidana perbankan merupakan tindak pidana kerah putih (*white collar crime*) yang bersifat terorganisasi (*organized crime*) dan bersifat luar biasa (*extra ordinary crime*) dengan dimensi kejahatan-kejahatan yang baru (*new dimension of crime*) dengan menggunakan teknologi-teknologi modern yang sangat canggih. Sebagai konsekuensi dari perkembangan tersebut, maraknya tindak pidana di Indonesia

³ Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Media Group, Jakarta, hlm. 12

yang di jalankan dan dilakukan oleh korporasi sulit untuk didekteksi, sulit untuk diungkap dan sulit untuk dibuktikan. Hal ini diperparah dengan kurangnya pengetahuan dari aparaturnya penegak hukum akan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas mengenai tindak pidana perbankan dan bagaimana mengaplikasikan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut terhadap kasus konkrit yang terjadi dalam masyarakat.

Dengan demikian, hukum harus segera mengambil perannya sebagai instrument dalam rangka memberikan perlindungan, menciptakan ketertiban, kesejahteraan dan keadilan serta menciptakan suatu aturan dan sistem yang dapat mencegah dan memberantas maraknya tindak pidana yang terjadi dewasa ini. Hal ini penting untuk diperhatikan dan diimplementasikan karena sangat terkait dengan tujuan diselenggarakannya Negara Republik Indonesia atau tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu sebagaimana dirumuskan secara tegas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke-4 yang menyatakan bahwa tujuan nasional bangsa Indonesia adalah :

*“melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.*⁴

Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa perlindungan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang salah satunya adalah melindungi masyarakat dari tindak pidana perbankan sebagaimana dimaksud dalam skripsi ini.

⁴ Kristian & Yopi Gunawan, 2013, *Tindak Pidana Perbankan*, Nuansa Aulia, hlm. 3

Dalam rangka untuk memenuhi tujuan Negara sebagaimana dimaksud diatas, maka Negara perlu untuk menjaga tingkat perekonomian nasional tetap stabil atau bahkan untuk melahirkan tingkat perekonomian yang semakin hari semakin berkembang dan meningkat dengan cara menjaga arus perputaran uang dalam masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Negara perlu untuk membentuk suatu lembaga keuangan yang mampu berperan aktif, efektif dan efisien dalam rangka melaksanakan seluruh tugas dan kewajibannya sehingga kestabilan perekonomian dapat tercapai. Lembaga keuangan yang dimaksud dalam hal ini adalah bank. Pendirian bank di Indonesia pada dasarnya bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Hal ini sejalan dengan pertimbangan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan⁵. Bank merupakan pilar penopang suatu perekonomian suatu bangsa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga diatur secara tegas dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang apabila dilihat dari jenis usaha yang dilakukan oleh bank, bank berfungsi menarik uang (dana) dari masyarakat dan menyalurkannya kembali pada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak⁶.

⁵ Ibid.

⁶ Ibid, hlm 5.

Fungsi bank yang begitu penting tersebut tidak jarang akan menimbulkan tindak pidana, karena adanya bank (dalam hal ini bank merupakan korporasi) sebagai subjek hukum dapat melakukan suatu tindak pidana atau menggunakan kebijakan-kebijakan yang menyimpang dalam hukum pidana dengan tujuannya semata-mata hanya keuntungan belaka tanpa memperhatikan kepentingan publik. Selain itu, mengenai tindak pidana yang dilakukan bank itu sendiri ini juga perlu untuk ditegaskan kembali pertanggungjawaban pidananya dalam ruang lingkup tindak pidana perbankan, hal ini dikarenakan bank yang merupakan korporasi juga dianggap sebagai subjek hukum pidana.

Korporasi sebagai subjek hukum dapat melakukan tindak pidana perbankan, namun demikian beberapa penegak hukum dan ahli hukum masih belum menerima kenyataan bahwa korporasi sudah seharusnya dijadikan sebagai subjek hukum pidana yang dapat melakukan tindak pidana terkhusus tindak pidana perbankan. Hal ini terlihat dengan beberapa pendapat yang menyatakan sulitnya untuk menjerat dan menjadikan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Korporasi hanyalah sebuah badan yang tidak bisa melakukan segala sesuatu secara mandiri seperti halnya subjek hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, mustahil untuk menghadirkan korporasi ke dalam ruang sidang pengadilan dengan wujud fisik yang nyata dan duduk di kursi terdakwa untuk diadili. Penulis untuk melakukan penulisan hukum ini guna menambah wawasan dan keyakinan dari para pihak yang berperan dalam bidang hukum pidana untuk secara bersama-sama meyakini bahwa korporasi sangatlah pantas untuk dijadikan sebagai subjek hukum pidana.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian serta pembahasan terkait permasalahan tersebut dan akan disajikan dalam bentuk skripsi dengan judul :

Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Perbankan Ditinjau Dari Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang termuat dalam latar belakang permasalahan, maka penulis membuat rumusan masalah, yakni bagaimana sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perbankan ditinjau dari Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian dan penulisan Skripsi ini, penulis memiliki tujuan yang ingin dicapai, yakni untuk memperoleh data tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan-tujuan sebagaimana dimaksud dalam bagian Tujuan Penelitian, maka penulis berharap adanya penelitian dan penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis di lingkungan akademisi hukum, yaitu :

1. Manfaat Teoritis :

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya bagi perkembangan ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perbankan.

2. Manfaat Praktis :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran, kritik dan memperkaya pemikiran bagi para pihak yang melaksanakan segala macam aturan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yaitu seperti Pihak Kepolisian, Jaksa, Hakim, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Lembaga Perbankan dan pihak lainnya.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan, baik terhadap skripsi maupun karya ilmiah lainnya, maka ditemukan adanya beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan objek, topik maupun tema penelitian yang dilakukan oleh penulis. Adapun dalam penelitian yang akan ditulis oleh penulis tidak ditemukan penelitian yang sama persis dengan penelitian yang akan dilakukan dan dianalisis

oleh penulis. Beberapa penulisan skripsi maupun karya ilmiah yang memiliki kemiripan dengan penelitian dan penulisan yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

1. SKRIPSI

a. Judul Skripsi

Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Positif di Indonesia.

b. Identitas Penulis

Wesi Swara Gumilang Siregar, 2009, Mahasiwa Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

c. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana urgensi pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana di Indonesia?;
- 2) Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi menurut peraturan hukum positif di Indonesia?

d. Tujuan Penelitian :

- 1) Untuk mengetahui urgensi pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana di Indonesia.
- 2) Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi menurut beberapa hukum positif di Indonesia.

e. Hasil Penelitian :

- 1) Kejahatan Korporasi ditinjau dari bentuk subjek dan motifnya, dapat dikategorikan dalam *White Collar Crime* dan merupakan tindak pidana atau kejahatan yang bersifat organisatoris. Selain itu kejahatan korporasi juga merupakan kejahatan yang bersifat kompleks dan bersifat ekonomis, untuk menetapkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, dapat dengan berpatokan pada kriteria pelaksanaan tugas dan/atau pencapaian tujuan-tujuan korporasi tersebut. Adanya pemikiran untuk menerapkan konsep *strict liability* (pertanggungjawaban tanpa kesalahan) dan *vicarious liability* (pertanggungjawaban pengganti), maka tanggung jawab pidananya dapat dibebankan kepada korporasi. Prinsip ini bertujuan mencegah perusahaan melindungi diri dan lepas tanggung jawab, dengan melimpahkan kegiatan perusahaan yang melanggar hukum kepada tanggungjawab korporasi.
- 2) Bahwa peraturan hukum positif di Indonesia telah mengatur bagaimana korporasi dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana dengan adanya beberapa peraturan yang menyebutkan korporasi dapat dijadikan subjek pidana dan dikenakan sanksi pidana, seperti Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lainnya dapat dikenakan sanksi pidana, lalu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar

Modal yang menggunakan istilah para pihak sebagai subjek tindak pidana yang terdiri dari orang-perorangan, perusahaan usaha bersama, asosiasi atau kelompok terorganisasi yang dapat dikenakan sanksi pidana, lalu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah mengadopsi ajaran identifikasi (*doctrine of identification*) dalam membebaskan pertanggungjawaban pidana korporasi dengan kombinasi ajaran agresi (*doctrine of aggregation*) yang menyebutkan korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana sepanjang tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hubungan dengan korporasi, baik hubungan yang berdasarkan hubungan kerja maupun yang berdasarkan hubungan lain selain kerja dan menyebutkan sanksi pidana yang dikenakan kepada korporasi berupa pidana denda.

2. SKRIPSI

a. Judul Skripsi

Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Umum (Studi Kasus Irzen Octa Vs Citibank Indonesia dan Muji Harjo vs PT. UOB Buana Indonesia)

b. Identitas Penulis

Candace Anastassia P. Limbong, 2012, Mahasiswi Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia

c. Rumusan Masalah

- 1) Kapan korporasi dapat diminta pertanggungjawaban pidana menurut peraturan perundang-undangan hukum pidana di Indonesia?;
- 2) Apakah korporasi dapat diminta pertanggungjawabannya atas penganiayaan dan perlakuan tidak menyenangkan yang terjadi pada Irzen Octa dan Muji Harjo?
- 3) Apakah korporasi dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu tindak pidana umum?

d. Tujuan Penelitian

1) Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah memberikan pengetahuan bagi para pembaca tentang doktrin pertanggungjawaban korporasi serta tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Skripsi ini ingin mencoba memperluas pikiran khusus, seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana terhadap lingkungan hidup atau tindak pidana perbankan tetapi juga bisa dipidana atas tindak pidana umum.

2) Tujuan Khusus

Pada dasarnya tujuan khusus dari penulisan ini adalah untuk memperluas dan memperdalam pengetahuan peneliti tentang pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana umum. Selain itu,

tujuan khusus penulisan yaitu untuk memberikan pemikiran baru bagi masyarakat tentang pertanggungjawaban korporasi dengan cara :

- a) Memberikan penjelasan tentang pertanggungjawaban korporasi yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan;
- b) Memberikan penjelasan tentang teori mengenai pertanggungjawaban korporasi; dan
- c) Menganalisis apakah korporasi dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu tindak pidana umum.

e. Hasil Penelitian

- 1) Agar korporasi dapat diminta pertanggungjawabannya, maka dibutuhkan mengenai perbuatan siapakah yang mewakili korporasi. Pengaturan ini disesuaikan dalam peraturan perundang-undangan sendiri. Tidak ada keseragaman dalam undang-undang yang menjadikan korporasi sebagai subjek hukum, perbuatan atau sikap batin siapakah yang diterjemahkan sebagai perbuatan atau sikap batin korporasi. Di dalam beberapa undang-undang tidak ada kejelasan mengenai doktrin apa yang digunakan untuk mengkaji pertanggungjawaban korporasi.
- 2) Korporasi dapat bertanggungjawab atas penganiayaan dan perlakuan tidak menyenangkan yang terjadi pada Irzen Octa dan Muji Harjo apabila para pelaku fisik, yaitu *Debt Collector* terbukti melakukan tindak pidana. Dalam perlakuan tidak menyenangkan yang dialami

Irzen Octa, ketiga *Debt Collector* terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perlakuan tidak menyenangkan kepada Irzen Octa. Oleh karena itu, dengan menggunakan doktrin *vicarious liability* maka baik Korporasi dapat dikategorikan sebagai *medepleger* dengan melihat kesengajaan dari korporasi yang dilakukan oleh *directing mind* dari korporasi. Untuk mengkaji siapa yang menjadi *directing mind* dari korporasi digunakan doktrin *identification doctrine*.

- 3) Korporasi dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu tindak pidana umum apabila dapat dibuktikan bahwa korporasi melakukan tindak pidana. Selain itu, adanya keuntungan yang diterima oleh korporasi dengan tindak pidana tersebut menjadi salah satu syarat agar korporasi dapat diminta pertanggungjawaban. Keuntungan yang diterima tidak selalu berbentuk keuntungan finansial, tetapi juga keuntungan lainnya yang mungkin diterima oleh korporasi. Dalam mencari kesalahan individu yang akan dikaitkan dengan kesalahan korporasi maka perlu menggunakan doktri pertanggungjawaban korporasi.

3. TESIS

a. Judul Tesis

Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Perbankan.

b. Identitas Penulis

Ferizal, 2001, Mahasiswa Strata-2 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

c. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana kebijakan legislatif dalam penanggulangan tindak pidana di bidang perbankan?;
- 2) Bagaimanakah kebijakan aplikatif hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana di bidang perbankan?;
- 3) Bagaimanakah prospek kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana di bidang perbankan di masa mendatang?

d. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui dan memperoleh informasi yang lengkap berkaitan dengan kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana di bidang perbankan.
- 2) Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan hukum pidana dalam rangka menanggulangi tindak pidana di bidang perbankan.
- 3) Untuk mengetahui prospek kebijakan hukum pidana dalam mengantisipasi tindak pidana di bidang perbankan di masa mendatang.

e. Hasil Penelitian

- 1) Kebijakan legislatif pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang ada saat ini belum menampung semua permasalahan tindak pidana yang terjadi di bidang perbankan, oleh karena itu keberadaan peraturan perundang-undangan diluar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan masih sangat dibutuhkan dalam rangka melengkapi keberadaan undang-undang tersebut. Apalagi ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan belum mengakomodir jenis-jenis tindak pidana di bidang perbankan yang relatif baru seperti kejahatan perbankan yang menggunakan sarana komputer, kejahatan kartu kredit dan *money laundering*, sehingga ruang lingkup dan ketentuan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masih tetap digunakan dan dianggap relevan untuk mengantisipasi perkembangan tindak pidana di bidang perbankan.
- 2) Kebijakan aplikatif (penerapan) hukum pidana terhadap tindak pidana di bidang perbankan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 merupakan satu kesatuan mekanisme untuk menanggulangi tindak pidana yang terjadi, diawali tahap perumusan atau penetapan pidana oleh pembentuk undang-undang (tahap kebijakan legislatif) dan diakhiri tahap pelaksanaan pidana (tahap eksekusi). Ketidakefisienan dan ketidakefektifan penerapan Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998, karena dalam praktek hanya sedikit sekali kasus tindak pidana di bidang perbankan yang dikenakan ketentuan undang-undang perbankan tersebut. Keadaan demikian disebabkan adanya undang-undang lain yang seringkali diterapkan terhadap pelaku tindak di bidang perbankan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Korupsi.

- 3) Dalam rangka mengantisipasi timbulnya tindak pidana di bidang perbankan di masa mendatang penggunaan hukum pidana masih dipandang sebagai sarana untuk menanggulangi tindak pidana, walaupun dalam penggunaannya perlu dilakukan secara selektif dan limitatif dengan memperhatikan kondisi subjektif pelaku tindak pidana, kondisi objektif perbuatan serta kebutuhan masyarakat itu sendiri.

F. Batasan Konsep

Dalam penulisan hukum ini yang berjudul “Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Perbankan Ditinjau Dari Pasal 46 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan”, Penulis memilih konsep-konsep sebagai berikut :

1. Korporasi adalah badan hukum yang secara sengaja diciptakan oleh hukum itu sendiri, dan dengan itu ia mempunyai kepribadian.⁷
2. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan larangan tersebut disertai dengan ancaman dan sanksi berupa pidana yang melanggar larangan tersebut.⁸
3. Pertanggungjawaban Pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.⁹
4. Tindak pidana perbankan adalah perbuatan melanggar hukum yang dilakukan baik dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja (lalai) yang dilakukan oleh korporasi dan/atau anggota-anggota pengurusnya dalam menjalankan setiap bentuk usahanya (usaha bank) sehingga menimbulkan kerugian materiil dan/atau kerugian immaterial baik bagi masyarakat maupun bagi Negara, baik yang disadari maupun yang tidak disadari yang terjadi dalam suatu wilayah Negara tertentu ataupun lintas batas Negara (transnasional) dengan waktu yang seketika ataupun dengan adanya jangka waktu.¹⁰

G. Metode Penelitian

⁷ Mahrus Ali, Op.Cit, hlm. 7

⁸ Moeljatno, 2008 , *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Rineka Cipta, hlm. 59

⁹ Dwija Priyatno, 2009, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Cetakan Kedua, CV Utomo, Bandung, hlm. 30

¹⁰ Kristian & Yopi Gunawan, Op.Cit, hlm. 15-16

1. Jenis Penelitian Hukum

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian mengenai asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Penelitian hukum normatif itu sendiri adalah penelitian yang dilakukan dan/ atau berfokus pada norma hukum positif berupa asas-asas dan norma-norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tinjauan yuridis terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perbankan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan berupa data sekunder, yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, terdiri dari peraturan-peraturan hukum pidana. Bahan hukum primer berupa hukum pidana positif Indonesia baik yang bersifat *lex generalis* maupun yang bersifat *lex specialis*. Bahan hukum primer yaitu data-data yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tinjauan yuridis terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perbankan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum (KUHP)
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
 - 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
 - 5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
 - 6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- b. Bahan hukum sekunder terdiri atas fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum pidana dan pendapat hukum para ahli hukum pidana dalam literature, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet dan majalah ilmiah. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literature tentang hukum pidana, pendapat hukum para ahli hukum pidana, doktrin yang diakui oleh masyarakat, Kamus Besar Bahasa Indonesia, internet (*website*) terkait tinjauan yuridis terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perbankan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum tersier yang digunakan oleh penulis adalah Kamus Hukum, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Rancangan Undang-Undang tentang Perbankan.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data Metode yang digunakan adalah :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku-buku atau *literature*, pendapat ahli hukum pidana, hasil penelitian, berita di internet (*website*) yang berkaitan dengan Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Perbankan Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

b. Wawancara

Mengadakan wawancara langsung dengan narasumber untuk memperoleh beberapa data yang akan diperlukan guna penulisan hukum oleh Penulis. Adapun narasumber yang akan penulis wawancarai adalah Dosen Ilmu Hukum Pidana Khusus dan Praktisi, seperti Jaksa pada Kejaksaan Negeri Sleman.

4. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam mengelola dan menganalisis data yang diperoleh selama penelitian adalah analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara merangkai data yang telah dikumpulkan dengan sistematis, sehingga didapat suatu gambaran tentang apa yang diteliti.

5. Proses Berpikir

Langkah terakhir dalam menarik kesimpulan dengan proses berpikir atau proses deduktif. Proses berpikir deduktif berawal dari preposisi umum yang telah diketahui dan diyakini kebenarannya yaitu yang berkaitan dengan Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Perbankan Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

H. Sistematika Skripsi

Pada penulisan hukum ini, penulis akan mengkaji dan menganalisis rumusan masalah dengan tiga bab utama.

Pada Bab I PENDAHULUAN, menguraikan latar belakang masalah yang menjadi permasalahan hukum dari judul penulisan hukum ini. Selain itu, penulis akan memaparkan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep dan metode penelitian yang digunakan dalam memperoleh data-data terkait dengan penulisan hukum ini.

Pada Bab II PEMBAHASAN, menguraikan tentang Tinjauan Mengenai Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana, yang membahas tentang Pengertian Korporasi, Ciri-Ciri Korporasi, dan Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana. Selanjutnya, menguraikan tentang Tinjauan Mengenai Tindak Pidana Korporasi, yang membahas tentang Pengertian Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Tindak Pidana Korporasi, dan Karakteristik Tindak Pidana Korporasi. Selanjutnya, menguraikan Tinjauan Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, yang membahas tentang Pertanggungjawaban pidana Korporasi. Terakhir membahas tentang Tinjauan Mengenai Tindak Pidana Perbankan.

Pada Bab III PENUTUP, menguraikan kesimpulan dan saran dari pembahasan permasalahan hukum sebagai hasil dari penelitian. Kesimpulan ini berupa pernyataan singkat sebagai jawaban atas masalah yang telah dirumuskan pada awal bab penulisan hukum ini. Adapun saran yang diuraikan bersifat operasional terhadap pengembangan ilmu hukum khususnya ilmu hukum tentang hukum pidana dan pengaplikasiannya dalam praktek hukum pidana.